

No. 010/CST-TRIO/2016

Jakarta, 7 Januari 2016

**Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710**

Jakarta, 7 January 2016

**To:
Executive Chief of The Capital Market
Supervisory
Financial Services Authority (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710**

**Perihal: Keterbukaan Informasi Penghentian
Sementara Perdagangan Saham
PT Trikomsel Oke Tbk. (Perseroan)**

**Re: Disclosure of PT Trikomsel Oke Tbk.
(the Company) on Temporary
Suspension of Trading of Shares**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Menunjuk peraturan Bapepam-LK (OJK) No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Diumumkan Kepada Publik, maka dengan ini kami laporkan bahwa PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah melakukan Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan mulai tanggal 6 Januari 2016 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut berdasarkan pengumuman Bursa No.Peng-SPT-00001/BEI.PP2/01-2016 tertanggal 5 Januari 2016 (terlampir).

In accordance with Bapepam-LK (OJK) Regulation No.X.K.1 about Mandatory Public Disclosure, we hereby report that Indonesia Stock Exchange (IDX) has temporary suspended of trading of the Company' shares effective on 6 January 2016 until further IDX's information based on IDX's announcement No. Peng-SPT-00001/BEI.PP2/01-2016 dated 5 January 2016 (enclosed).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Thank you for your attention.

Yours Sincerely/Hormat kami,
PT Trikomsel Oke Tbk.



Karnadi Widodo
Corporate Secretary

Cc/Tembusan:

- Singapore Exchange



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Trikomsel Oke Tbk. (TRIO)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-SPT-0001 /BELPP2/01-2016
(dapat dilihat di website : <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk:

1. Surat PT Trikomsel Oke Tbk. (Perseroan) No. 110/CST-TRIO/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Keterbukaan Informasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Trikomsel Oke Tbk. (Perseroan);
2. Surat Perseroan No. 001/CST-TRIO/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penyampaian Penjelasan Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),

Serta untuk menghindari perdagangan yang tidak wajar atas Efek Perseroan, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek Perseroan di seluruh Pasar mulai sesi I perdagangan Efek hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, hingga pengumuman lebih lanjut.

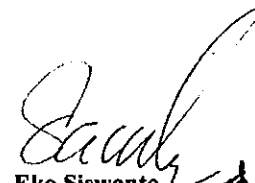
Bursa Efek Indonesia meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui.

5 Januari 2016


Kristian S. Manullang
Kepala Penilaian Perusahaan 2




Eko Siswanto
Kepala Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Trikomsel Oke Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library.